



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Elisa Jayanti Binti Boestomi, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 28 September 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Anggrek Bulan I, Rt. 021, No. 17a Kelurahan Air Putih, Rt. 22, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kel. Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Siti Aisyah, Rt. 28, No.14, Kel.Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** dengan seorang perempuan bernama **ELISA JAYANTI BINTI BOESTOMI** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kabupaten Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/68/VII/2011, tanggal 20 Juni 2011;

Bahwa selama pernikahan **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** dan **ELISA JAYANTI BINTI BOESTOMI** tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa selama pernikahan tersebut **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** dan **ELISA JAYANTI BINTI BOESTOMI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, bernama : -----

NAFIS RAIHAN, lahir di Bandar Lampung tanggal 16 September 2012; -----

RAFIF ARKANA, lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2013; -----

MUHAMMAD NIDZAM, lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Agustus 2016; -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 474.3/15/VI.16/V/2019, tanggal 27 Mei 2019. Pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** tetap beragama Islam dan sebagai Kepala Rumah Tangga;

Bahwa setelah almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Ir bin NAJAMUDIN** meninggal dunia 3 (tiga) orang anak tersebut sekarang masih diasuh dan dirawat oleh Pemohon (**ELISA JAYANTI BINTI BOESTOMI**), hubungan Pemohon dengan almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Ir bin NAJAMUDIN** adalah isteri; --

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **42/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Ir bin NAJAMUDIN** maupun keluarga dari pihak keluarga Pemohon,serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 3 (tiga) tersebut; -----

Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Ir bin NAJAMUDIN** dan Pemohon masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua/wali untuk menjual dan proses baliknamayaituberupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan luas 747 M2 (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai sertifikat Hak Milik No. 02572 : atas nama H. MUHAMMAD NUN, NURSAID, MUHAMMAD SURUR, NUR AZIZAH, NURLINAH;

Bahwa objek yang disebutkan pada poin 7 (tujuh) di atas telah mempunyai Akta Pembagian Harta Peninggalan pada Pengadilan Agama Samarinda Nomor :21/PPPHP/2006/PA.Smd, tanggal 25 April 2006;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum **NURSAID NAJAMUDIN Irbin NAJAMUDIN** dan **ELISA JAYANTI BINTI BOESTOMI** bernama:----- **NAFIS RAIHAN**, lahir di Bandar Lampung tanggal 16 September 2012; -----

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor **42/Pdt.P/2021/PA.Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIF ARKANA, lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2013;

MUHAMMAD NIDZAM, lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Agustus 2016;

-

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Lulus Murniwati binti Sumadi umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek Bulan 1 No.17 A, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septy Dwi Muhliza binti Muhammad Nun umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Cendana Gang 4 RT.5 No,11,Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

#amar_putusan#

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak pemohon dengan almarhum suaminya **yang bernama NURSAID NAJAMUDIN Ir bin NAJAMUDIN**, bernama:
 - a. **NAFIS RAIHAN**, lahir di Bandar Lampung tanggal 16 September 2012;
 - b. **RAFIF ARKANA**, lahir di Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2013;
 - c. **MUHAMMAD NIDZAM**, lahir di Bandar Lampung tanggal 02 Agustus 2016;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Dra. Juraidah

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp101.000,00
(seratus satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **42/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)